



SIARAN PERS

Pensiunan Dinkes Uji Ketentuan UU Bendera, Bahasa dan Lambang Negara

Jakarta, 22 Februari 2021 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan (UU BBLNLK) pada Selasa (22/2), pukul 14.00 WIB dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 12/PUU-XX/2022 ini diajukan oleh dr. Ludjiono yang merupakan Pensiunan Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo. Pemohon mengajukan norma: Pasal 25, Pasal 30 dan Pasal 40 UU BBLNLK.

Pemohon menilai, UU Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan tidak menjelaskan definisi Bahasa Indonesia sehingga menimbulkan Multi Interpretasi dan tidak adanya norma hukum yang mengikat. Selain itu identitas jati diri Bahasa Indonesia yang ada sebagaimana dimaksud UU a quo hanya berupa nama Bahasa Indonesia dan identitas yang terkait dengan jati diri Bahasa Indonesia saja. Hal ini jelas bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Pasal 28D ayat (1) Pasal 28G ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 28I ayat (1).

Menurut Pemohon, dirinya merasa dirugikan karena pembuatan identitas Kewarga Negaraan Pemohon yang berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dibuat dengan Bahasa Indonesia tanpa definisi yang jelas. Bahwa Identitas jati diri Bahasa Indonesia yang dimaksud oleh Pasal 25, Pasal 30 dan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 UU BBLNLK, hanya berupa nama Bahasa Indonesia dan identitas yang terkait dengan jati diri Bahasa Indonesia saja.

Berdasarkan hal-hal tersebut, Pemohon meminta kepada MK untuk mengabulkan permohonan Pemohon dan menyatakan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan bertentangan dengan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. **(ASF)**

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman www.mkri.id. Akses juga berita resmi persidangan melalui menu berita (pilih berita sidang). Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130 (Humas MK)